



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SANTRIO ALS SANTRIO ALS TRIO BIN WARSONO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cempaka Baru RT 031, RW 010, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Edi Gutomo, S.H., M.H.,Dkk., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2024 Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SANTRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI SANTRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFKO
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan hukuman seadil-adilnya dan keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-08/BB/Enz.2/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SANTRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO** pada hari Jum'at tanggal 24 November Tahun 2023 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Cempaka Baru RT 031 RW 010 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah hukum Banjarbaru, selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di dekat TPA Gunung Kupang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didekat TPA Gunung Kupang tepatnya dipinggir jalan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFKO, dan 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Anwar (DPO) atas perintah Sdr. Heri (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. Heri (DPO) menyuruh Terdakwa melalui handphone untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membawa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditempat teman dari Sdr. Heri (DPO) yaitu Sdr. Anwar (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.30 WITA, tepatnya diatas Jembatan Tol Kabupaten Banjar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) lembar plastic klip dari Sdr. Anwar (DPO) atas perintah Sdr. Heri (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa dimana Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti yang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali kepada teman Sdr. Heri (DPO) atas perintah Sdr. Heri (DPO);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang keuntungannya tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si (PS Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Titin Ernawati, S. Farm, Apt (Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO** pada hari Jum'at tanggal 24 November Tahun 2023 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Cempaka Baru RT 031 RW 010 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Zakir dan Saksi Jaksa yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah hukum Banjarbaru, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di dekat TPA Gunung Kupang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didekat TPA Gunung Kupang tepatnya dipinggir jalan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFKO, dan 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Anwar (DPO) atas perintah Sdr. Heri (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.30 WITA tepatnya diatas jembatan Tol Kabupaten Banjar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) lembar plastic klip dari Sdr. Anwar (DPO) atas perintah Sdr. Heri (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dimana Sdr. Heri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. Heri (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah diterima dan disimpan oleh Terdakwa untuk memberikan kepada teman Sdr. Heri (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan 3 (tiga) lembar plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) lembar plastic klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu disimpan dan dibungkus bekas permen mentos, selanjutnya disimpan kembali oleh Terdakwa didalam 1 (satu) lembar uang seribu dengan nomor seri AAE526607 Kemudian 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang lain disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan diletakkan atau disimpan pada celana pendek warna coklat sebelah kanan bertuliskan New Afco sebelah kanan yang sedang dipakai atau dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang lain lagi pada 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si (PS Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Titin Ernawati, S. Farm, Apt (Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO** pada hari Jum'at tanggal 24 November Tahun 2023 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Hutanan Dekat Gunung Kupang Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November Tahun 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu Bersama dengan Sdr. HERI (DPO) dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan disambung dengan bong, kemudian sabu-sabu dihisap layaknya merokok. Selanjutnya yang Terdakwa rasakan setelah konsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu biasa saja.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 hingga sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada Hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus, Tes Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor : 137/SKPN/RSDI/2023 tanggal 28 November 2023 a.n. ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO dari RSD Idaman Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI O, Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium dengan hasil pemeriksaan urine Terindikasi Narkoba (positif)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si (PS Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Titin Ernawati, S. Farm, Apt (Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan Terdakwa a.n. ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di dekat TPA Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet erbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih e,idoam terdakwa simpan lagi didalam kantong celana pendek warna coklat bertuliskan New Afco yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu disimpan didalam bungkus permen mentos kemudian disipan kembali didalam 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607 yang diletakan terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan didekat TPA Gunung Kupang yang digunakan sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Anwar di daerah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa janjian disebuah jembatan tol di kabupaten Banjar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dijual;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jaka Sidiq, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di dekat TPA Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet erbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih e,idoam terdakwa simpan lagi didalam kantong celana pendek warna coklat bertuliskan New Afco yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu disimpan didalam bungkus permen mentos kemudian disipan kembali didalam 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607 yang diletakan terdakwa dipinggir jalan didekat TPA Gunung Kupang yang digunakan sebagai sarana komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Anwar di daerah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa janji disebuah jembatan tol di kabupaten Banjar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dijual;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di dekat TPA Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih e,idoam terdakwa simpan lagi didalam kantong celana pendek warna coklat bertuliskan New Afco yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu disimpan didalam bungkus permen mentos kemudian disipan kembali didalam 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607 yang diletakan terdakwa dipinggir jalan didekat TPA Gunung Kupang yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Anwar di daerah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa janji disebuah jembatan tol di kabupaten Banjar;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dijual;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFKO
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 a.n. ANDI SATRIO Als SANTRIO Als TRIO Bin WARSONO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di dekat TPA Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih e,idoam terdakwa simpan lagi didalam kantong celana pendek warna coklat bertuliskan New Afco yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu disimpan didalam bungkus permen mentos kemudian disipan kembali didalam 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607 yang diletakan terdakwa dipinggir jalan didekat TPA Gunung Kupang yang digunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 a.n. Andi Satrio Als Santrio Als Trio Bin Warsono telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Anwar di daerah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa janji disebuah jembatan tol di kabupaten Banjar;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dijual;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa Andi Santrio Als Santrio Als Trio Bin Warsono** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di dekat TPA Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih e,idoam terdakwa simpan lagi didalam kantong celana pendek warna coklat bertuliskan New Afco yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu disimpan didalam bungkus permen mentos kemudian disipan kembali didalam 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607 yang diletakan terdakwa dipinggir jalan didekat TPA Gunung Kupang yang digunakan sebagai sarana komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09311/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 a.n. Andi Satrio Als Santrio Als Trio Bin Warsono telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gr dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gr, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dengan demikian Majelis Hakim**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Anwar di daerah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa janjian disebuah jembatan tol di kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dijual sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga sub **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terpenuhi maka **unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menyangkut permohonan Terdakwa pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFCO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Santrio Als Santrio Als Trio Bin Warsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,21 gram dan berat bersih seberat 0,67 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS
 - 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri AAE526607
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat bertuliskan NEW AFCO

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna biru dan hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Herliany, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. Sone Ridho Raharjo, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)